



Dakwatul Islam^{Ju}

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume (10) Nomor (1), Desember 2025

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: PROGRAM DAN IMPLEMENTASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Wahyu Rizky Parmanda, Sarwan, Muhammad Fauzi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: wahyurizkyparmando@uinsu.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dan implementasi pendayagunaan zakat produktif LAZnas PHR South Area terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZnas PHR South Area dalam mengimplementasikan program pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Teknik dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Manager Operasional LAZnas PHR, Supervisor, Fasilitator Program dan Mustahik. Proses menganalisa data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, program-program LAZnas PHR lebih dominan dalam program produktif daripada program konsumtif. Program ekonomi produktif dan sarana air bersih dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan kelompok usaha. Kendala yang dihadapi adalah tingkat mental kewirausahaan mustahik yang rendah dan kemampuan fasilitator lapangan dalam memberikan pembinaan.

Kata Kunci: Program, Implementasi, Zakat Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This research aims to determine the program and implementation of the productive zakat utilization of LAZnas PHR South Area towards the welfare of the community in Riau Province. This research also aims to determine the obstacles faced by LAZnas PHR South Area in implementing a productive zakat utilization program for community welfare in Riau Province. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The technique for determining informants uses purposive and snowball sampling techniques. The informants in this research consisted of the LAZnas PHR Operations Manager, Supervisor, Program Facilitator and Mustahik. The process of analyzing data is carried out through observation, interviews and documentation. The research results show that LAZnas PHR programs are more dominant in productive programs than in consumptive programs. Productive economic programs and clean water facilities are carried out through mentoring and coaching business groups. The obstacles faced were the mustahik's low entrepreneurial mental level and the ability of field facilitators to provide guidance.

Keywords: Program, Implementation, Productive Zakat, Community Welfare

Pendahuluan

Salah satu rukun Islam yang dapat membantu dan berperan penting dalam menjaga keadilan sosial, yaitu menunaikan Zakat. Dana zakat dapat menjadi salah satu penanggulangan dalam meminimalisir indikator kemiskinan. Untuk mengurangi indikator tersebut perlu dukungan dari masyarakat menengah keatas (orang kaya) kepada kelompok masyarakat miskin. Zakat sebagai salah satu instrumen yang tepat untuk mendukung kelompok masyarakat miskin dengan mendayagunakan dana zakat dari kelompok masyarakat menengah keatas (kaya).

Pada QS 59 ayat 7 menafsirkan bahwa dalam Islam untuk mendistribusikan pendapatan dengan melakukan atau menunaikan zakat. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat miskin, atau dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memiliki posisi yang strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Artinya bahwa BAZNAS merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (*ulil amri*) yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan dibantu oleh LAZ yang mendapat izin dari pemerintah.

Banyak ditemukan beberapa organisasi pengelola zakat baik dari pemerintah yang mana diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun dari masyarakat yang dibawahi oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendistribusikan dana zakat secara konsumtif. Model distribusi ini akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para penerima manfaat(Haris, 2022). Pemanfaatan dana zakat jika didistribusikan dengan model produktif akan sangat besar kemanfaatan dana zakat. Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan benar

Gazi Inayah, menegaskan perlu adanya penyusunan pola ataupun sistem pendayagunaan hasil zakat secara terencana dan tersusun dengan baik dan dapat diperbaharui seiring perkembangan zaman. (Gazi Inayah, 2017). Menurut Monzer Kahfi, sistem warisan Islam dan zakat dapat mendorong distribusi kekayaan yang dinamis sehingga tidak pernah terkonsentrasi

di kalangan orang kaya dan sebaliknya terus bergerak melalui perekonomian. (Laksana dkk., 2025; Mohammed Aslam Haneef, 2010). Oleh karena itu, zakat sebenarnya telah memanfaatkan kemampuannya secara maksimal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Lembaga pengelola zakat yang mampu melakukan pendampingan, pembinaan baik dari sisi rohani dan intelektual keilmuannya, akan sangat merubah secara berangsur-angsur dan bahkan hilang label penerima manfaat yang tadi sebagai seorang *mustahik* akan mampu menjadi seorang *muzzaki*.

Hadirnya badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan dan pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang signifikan yang memerlukan perhatian dan harus ditangani dengan serius. Sebab kemiskinan merupakan masalah yang paling serius dibandingkan dengan isu lainnya. Fakta tentang konsekuensinya dalam konteks lokal dan global memberikan bukti yang tidak terbantahkan.

Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu bersinergi untuk menekan angka kemiskinan dengan menciptakan sistem pengelolaan zakat yang baik serta mengupayakan pendayagunaan dana zakat, infak, dan serdeka secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tujuan dari pengelolaan yang baik akan membangun sistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan mempunyai nilai manfaat yang akan berdampak lebih luas untuk para *mustahik*.

Dengan program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, harapannya dapat menumbuhkan ekonomi dan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tujuan akhir dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Pendayagunaan zakat produktif yang terencana dan terlaksana dengan baik sangat berperan dan berkontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Adanya pengelola zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Minimnya hasil penelitian terdahulu tentang program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat khususnya di Provinsi Riau menjadikan penelitian ini semakin menarik. Penelitian Yoghi Citra Pratama membahas tentang peran BAZNAS RI dalam program zakat produktif yang memberikan hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan sehingga program zakat produktif dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. (Haris dkk., 2023; Yoghi Citra

Pratama, 2015). Penelitian Rosi Rosnawati menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. (Rosmawati, 2014). Penelitian Tatang Ruhiat menyimpulkan dalam mendayagunakan dana zakat, LAZISMU menyalurkan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan dana zakat tersebut, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik dalam menggunakan dana zakat yang diterima. (Tatang Ruhiat, 2020) Penelitian ini didasari dari sebuah komitmen lembaga dengan bersunguh-sungguh menjadikan mustahik menjadi seorang muzzaki. Dimulai dari target awal memberdayakan mustahik ke beberapa pilar program seperti ekonomi, dakwah, pendidikan yang dapat mewujudkan *mustahik* mempunyai mental berusaha, berdaya saing, serta mandiri. Salah satu lembaga zakat yang aktif dalam program pendayagunaan zakat produktif adalah Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan South Area. Jika dilihat dari sejarahnya, lembaga pengelola zakat ini berawal dari sebuah komunitas atau perkumpulan karyawan perusahaan sehingga mengalami perkembangan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan.

Menurut Fadlullah, sebagai supervisor program sosial dan ekonomi lembaga amil zakat pertamina hulu rokan south area, menyatakan bahwa program bantuan modal usaha serta pembinaan mustahik sudah berjalan sejak awal tahun 2020 yang menjadi salah satu program unggulan ekonomi produktif. Program ini sendiri mengalami perkembangan, yang dulunya dalam bentuk pembinaan secara individu tetapi pada tahun 2022 berubah menjadi pembinaan secara kelompok. Dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif ini masih terdapat kendala dan tidak semuanya berhasil mendapatkan pembinaan dari tim fasilitator. (Fadlullah, 2023).

Tidak hanya rumpun program sosial dan ekonomi saja yang unggul dalam pendayagunaan zakat produktif di lembaga amil zakat tersebut, namun ada rumpun program kemanusiaan yang telah membangun lebih dari 130 sarana air bersih di wilayah kerja ring 1 LAZnas PHR. Azlan Suhaimi selaku supervisor program air bersih mengungkapkan bahwa program ini bersifat pemberdayaan, pengadaan air bersih hanya sekali dilakukan di titik lokasi penyaluran. Tetapi ada pembinaan, pendampingan yang dilakukan fasilitator agar masyarakat yang menerima bantuan dari dana zakat tadi dapat menjaga, merawat dan menggunakan dengan semestinya

sarana air bersih tersebut. Sehingga semua aset ataupun alat-alat yang menunjang program dapat awet dan bertahan lama. (Azlan, 2023)

Tidak lupa beliau menyampaikan banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya program air bersih ini. Pada mulanya masyarakat membeli air bersih untuk dikonsumsi tetapi sekarang pengeluaran yang tadi nya untuk membeli air bersih bisa di tabung dan digunakan untuk keperluan yang lain seperti biaya anak sekolah, biaya kebutuhan lainnya. Namun dari semua program kebaikan ini pasti terdapat permasalahan yang terjadi sehingga perlu solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan ini yaitu cakupan penjelasan variabel-variabel yang akan diuraikan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penjelasan tersebut telah dianalisa dari pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian apakah berdasarkan data atau fakta di lapangan. (Hadari Hawawi, 1996). Jenis dan pendekatan ini bertujuan mengumpulkan data-data yang berkesinambungan dengan program-program pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan lembaga amil zakat pertamina hulu rokan south area kepada para mustahik atau penerima manfaat program tersebut. Data ini akan dijabarkan sesuai dengan gambaran fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai atau tidak dengan fakta yang penulis temukan. Artinya, seluruh proses penelitian kualitatif akan dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan semua data yang tersedia dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, data catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. (Lexy J. Moleong, 2006).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan, lokasi penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Menetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah tujuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan South Area yang bertempat di Jalan Paus No. 8B, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru-Riau.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kedua teknik ini memiliki perbedaan, yakni *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau informan dipilih secara selektif. Sedangkan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber daya yang ditentukan oleh subjek penelitian. (Sugiyono, 2008). Informan kunci dalam penelitian ini antara lain manager operasional dari Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan South Area. Informan pendukung yaitu beberapa staff dari lembaga pengelola zakat serta beberapa mustahik yang menjadi pembanding antar informan dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dan dengan bantuan alat perekam terhadap manajer operasional Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan South Area serta penerima manfaat program zakat produktif untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan program. Wawancara dilakukan guna menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2018), dengan melibatkan manajer operasional, staf lembaga, dan penerima manfaat menggunakan metode *snowball sampling* agar data yang diperoleh lebih mendalam dan valid. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri data tertulis berupa rencana kerja, anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2022, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan, sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Haris Herdiansyah, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan di wilayah kerja South Area, ada 2 (dua) program yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu program Ekonomi Produktif dalam rumpun Riau Berdaya, dan program Clean Water Project dalam rumpun Riau Sejahtera. Maka dapat dipaparkan data temuan sebagai berikut:

1. Program dan Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif LAZnas PHR South Area terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan bersama lembaga pengelola zakat dalam hal ini dapat tercapai jika pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan baik dan benar. (Dura, 2018). Selain sebagai bentuk amanah terhadap *muzakki* dalam mengelola dana zakat yang terkumpul, kemaslahatan ummat menjadi pokok penting sebagai lembaga pengelola zakat yang professional. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, lembaga pengelola zakat dalam hal ini LAZnas PHR South Area mempunyai program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif salah satunya program ekonomi produktif dan program air bersih (clean water project).

“Sebenarnya ada beberapa program LAZnas PHR yang bersifat produktif, namun program ekonomi produktif dan program air bersih ini menjadi cikal bakal LAZnas PHR dikenal masyarakat luas khususnya para muzakki”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa program ekonomi produktif dan program air bersih menjadi program unggulan LAZnas PHR dalam mendistribusikan dana zakat.

“Program ekonomi produktif sudah berjalan 4 tahun yang berawal dari bantuan modal usaha secara mandiri dan beberapa tahun terakhir kami ubah pola nya berkelompok. Sedangkan program air bersih sudah dimulai dari tahun 2015, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada lebih dari 130 titik sarana air bersih yang dimanfaatkan masyarakat provinsi Riau”.

Untuk lebih mudah dipahami tujuan dari penelitian ini, akan dijabarkan masing-masing keunggulan dan kelemahan dari dua program di atas. Adapun diantaranya:

a. Program Ekonomi Produktif

Sesuai dengan konsep perencanaan program yang memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik* dalam hal ini pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang sudah memiliki pengalaman berdagang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara keseluruhan pada tahun 2022, LAZnas PHR telah membantu 333 *mustahik* dengan besar dana yang disalurkan sebanyak Rp. 514.441.503, yang terdiri dari bantuan modal usaha mandiri, bantuan modal usaha kelompok serta pendampingan usaha mandiri.

Jumlah dana sebanyak ini sangat disayangkan jika tidak dikelola pembinaan dan pendampingan kepada *mustahik* dengan baik. Dari pembinaan dan pendampingan yang dilakukan ada pelaku usaha yang berhasil dan masih tetap semangat sampai saat ini, ada

juga pelaku usaha yang menyerah. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Fadhlullah selaku supervisor program ekonomi produktif, diantaranya:

“Ada beberapa mustahik yang menyerah dalam artian memang sudah tidak sanggup untuk melanjutkan usahanya dengan beberapa kendala seperti pelaku usaha pindah ke luar kota, atau ada keluarga yang meninggal dan sebagainya. Sehingga dana zakat yang sudah diberikan secara langsung sifatnya berubah menjadi konsumtif. Kemudian akan dibuatkan berita acara bahwa program zakat produktif tapi sudah selesai di mustahik yang bersangkutan”.

Program ekonomi produktif ini sudah berjalan dari tahun 2019 yang diawali dengan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mandiri. Bentuk produktivitas yang dilakukan oleh LAZnas PHR terhadap program ini menjadikan bantuan modal usaha tadi sebagai pinjaman tanpa bunga kepada lembaga. Pembinaan dan pendampingan akan dilaksanakan oleh tim program baik itu supervisor program maupun fasilitator program.

“Fasilitator berfungsi sebagai tim yang visit ke lapangan dengan melakukan survey, penyaluran bantuan, dan memberikan pemahaman kepada mustahik terhadap program ini. Bahkan tidak hanya yang berkaitan dengan program, fasilitator juga diminta untuk menjadi dai dalam hal ini menyampaikan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan spiritual mustahik. Ada beberapa mustahik yang memang butuh teman cerita, menyampaikan keluh kesah masalah-masalah mereka, sehingga fasilitator sangat diharapkan bisa menjadi tempat curhat bagi mereka”.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa tujuan dari program ini berasal dari keresehan LAZnas PHR yang melihat banyak UMKM atau pelaku usaha yang terkendala dengan modal, mengalami kesulitan dalam manajemen SDM ataupun manajemen keuangan, sehingga mereka turun untuk membantu menyelesaikan keresahan-keresahan tersebut. Namun terlepas dari ketidak berhasilan program ini, bantuan modal yang diberikan atau pinjaman modal tanpa bunga demikian tidak perlu untuk dikembalikan kepada lembaga. Program ini sepenuhnya untuk membantu meringankan beban kehidupan *mustahik* namun LAZnas PHR juga mempunyai tekad untuk memberdayakan *mustahik* agar tidak menjadi penerima manfaat selamanya. (Qadir, 2001)

Sampai saat ini sudah ada 10 kelompok yang aktif dalam pembinaan LAZnas PHR South Area yang mana penyebarannya di wilayah rumbai – pekanbaru sampai minas. Agar memudahkan fasilitator melakukan pendampingan dan pembinaan, maka dari 10 kelompok dibagi kepada dua fasilitator. Lima kelompok di wilayah kerja minas dan sekitarnya, lima kelompok lainnya di wilayah kerja rumbai - pekanbaru.

Pada pengamatan ini, terdapat beberapa kelompok yang terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang masih baru berjalan maupun sudah tidak berjalan. Menurut hasil wawancara bersama Fadhlullah selaku supervisor program ini, kelompok usaha ini masih terbilang baru berjalan satu tahun sejak tahun 2022. Sebelumnya program ini bersifat mandiri, dimana pelaku usaha diberikan bantuan modal dan tidak serta merta di damping serta diberikan pembinaan. Namun pola berubah dengan mengusung gagasan binakan ekonomi yang lama. Sejak pola tersebut berubah fasilitator tidak lagi mendatangi rumah atau lokasi usaha satu per satu, namun hanya mendatangi ke satu rumah sebagai ketua kelompok atau bendahara kelompok.

Fadhlullah menambahkan, “setelah pola berubah, kelompok diberikan bantuan pinjaman modal usaha sebesar 10 juta rupiah, dan dibagi ke masing-masing anggota kelompok. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, anggota kelompok diminta untuk bertanggung jawab penuh atas bantuan yang diberikan, agar dapat mengumpulkan uang ke dalam tiga bagian, yakni kas, infaq, dan tabungan”.

Bentuk pemberdayaan ini sesuai dengan pendayagunaan dana zakat yang diberikan bersifat produktif kreatif yang berbentuk pengembangan usaha kepada *mustahik*. (Rafi', 2011) Tidak hanya bantuan, namun pendampingan dan pembinaan juga dilakukan fasilitator yang diisi motivasi-motivasi dalam berwirausaha, pendekatan spiritual, serta menjembatani silaturahmi antar anggota kelompok yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dalam menentukan kelompok usaha tersebut ada beberapa tahapan yang LAZnas PHR lakukan, berikut diantanya:

- 1) Menerima proposal pengajuan bantuan dari calon *mustahik*
- 2) Melakukan *survey* dan *assessment* lapangan
- 3) Mengadakan beberapa pertemuan, pertemuan pertama melakukan orientasi kepada *mustahik* yang sudah lolos tahap kedua. Orientasi yang dilakukan untuk ajang pengenalan sesama. Pertemuan kedua, semua penerima manfaat akan di tes tingkat amanah nya dengan memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah. Tes ini sebagai pola menahan dan menjaga amanah para *mustahik*.
- 4) Setelah ditemukan beberapa pelaku yang dapat menjaga amanah tersebut, LAZnas akan menentukan kelompok-kelompok tersebut dengan berbeda-beda jenis usaha yang akan berguna untuk tahapan pendampingan kedepannya.

Hal ini ditegaskan oleh Fadlullah, “bahwa pola menahan tadi berguna untuk megetahui apakah mustahik dapat menahan uang tersebut tetap utuh atau berkurang. Tahapan oritenasi ini berlangsung satu bulan untuk mengetes kekompakan kelompok yang nantinya akan dibina dan diberdayakan”.

Berdasarkan kutipan di atas bahwa LAZnas PHR sudah mempunyai perencanaan yang matang dalam mensukseskan programnya. Tentunya program ini sangat tidak mudah untuk dicapai dengan baik jika tidak mempunyai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan baik pula. Namun muncul permasalahan dan kendala di lapangan yang terjadi. Tidak semua kelompok usaha berhasil menjalankan usahanya dengan baik.

Irna menegaskan, “pendampingan yang dilakukan tidak serta merta hanya untuk mengingatkan *mustahik* untuk membayar iuran semata, namun juga untuk melakukan pembinaan agar ruh spiritual dapat membentuk mereka bertanggung jawab akan dana zakat yang diberikan”.

Artinya pembinaan yang dilakukan fasilitator mulai dari mengadakan pertemuan-pertemuan yang diisi oleh kegiatan ngaji bersama, pengarahan terhadap perkembangan usaha, dan diundang dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Pada saat ini LAZnas PHR memiliki 10 kelompok binaan, dimana fasilitator mendampingi 5 kelompok yang ada. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan sudah hamper berjalan 1 tahun sejak bulan Agustus tahun 2022. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pola pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi produktif ini berubah setelah masa pandemi covid-19.



Gambar 1.1 Jenis usaha anggota kelompok binaan LAZnas PHR

Pada saat itu program disalurkan kepada pelaku usaha mandiri, yakni fasilitator melakukan pendampingan melalui rumah ke rumah. Namun saat ini hanya mendatangi

satu lokasi yang telah ditetapkan oleh kelompok binaan tersebut. Penentuan lokasi pendampingan, ketua kelompok, sekretaris dan bendahara dilakukan secara musyawarah ketika masa orientasi diselenggarakan. Taryuni penjual roti dan donat mengatakan, bahwa “bantuan modal sangat bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dapat menambah pertemanan, saling membantu ketika ada kesulitan. Usaha saya juga dibantu promosikan oleh anggota kelompok yang lain.”


Berdasarkan kutipan di atas menggambarkan bahwa kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh kelompok binaan dapat menambah relasi, meningkatkan persaudaraan serta mempererat silaturahmi yang awalnya tidak mengenal sekarang sudah menjadi keluarga. Hal yang sama disampaikan Rini penjual kue basah, bahwa bantuan modal ini sangat bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Pada saat itu sedang mengalami kekurangan modal, dan pengajuan permohonan bantuan kami diterima oleh LAZnas.

Sesuai dengan teori implementasi yang digagas oleh Syaukani, dkk bahwa implemtasi sebuah deretan kegiatan dalam mendukung suatu kebijakan kepada masyarakat, yakni kebijakan tersebut dapat membawa perubahan seperti tujuan yang diinginkan yaitu lebih baik dari sebelumnya. (Syaukani, 2004). Konsep bantuan modal yang diberikan oleh LAZnas PHR berupa uang tunai dan kemudian ditambah strategi pemberdayaannya dengan mengembangkan 3 opsi pengumpulan, yaitu iuran kas, iuran tabungan, iuran infak, ini sangat dapat membawa perubahan jika terlaksana dengan baik.

Menurut informasi yang peniliti temukan, iuran dibayarkan setiap satu minggu sekali dengan besaran iuran kas Rp. 25.000, iuran tabungan Rp. 5.000, iuran infak Rp. 2.000. Iuran kas dibayarkan selama 40 kali pertemuan dan ini diwajibkan agar dana zakat yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya satu tahun kedepan. Konsep ini diharapkan oleh LAZnas PHR sebagai bentuk pertanggung jawaban dana zakat yang diberikan kepada *mustahik*. Opsi pengumpulan kedua iuran tabungan, iuran tabungan ini berguna untuk tabungan *mustahik* bukan tabungan kelompok, jadi opsi ini sangat disarankan oleh fasilitator untuk tetap terkumpul agar dapat menunjang prasarana kebutuhan usaha jika ada yang ingin ditambah. Opsi ketiga iuran infak ini bersifat sosial jika ada kemalangan antar anggota kelompok, atau ada yang sakit dapat diambil untuk kepentingan kelompok usaha tersebut.

Ada beberapa kelompok yang sudah hampir selesai pengumpulan iurannya, dan nantinya ketika iuran sudah terkumpul secara kolektif, dana akan dicairkan kembali

untuk kelompok tadi. LAZnas PHR sebagai pelaksana program akan menambahkan subsidi kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan pengumpulan iuran tadi. Pada penelitian ini belum ditemukan kepastian besaran subsidi tambahan yang diberikan, namun Fadhlullah selaku supervisor program ini memberikan informasi besaran bantuan tambahan berkisar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000.



Gambar 1.2 Buku tabungan milik anggota kelompok binaan LAZnas PHR

Sejalan dengan teori keberhasilan implementasi yang digagas oleh Weimer dan Vining dalam Subarsono, bahwa terdapat 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya logika kebijakan. Kebijakan yang diberikan LAZnas PHR terhadap program ekonomi produktif nya sudah tepat. Sejalan dengan peraturan badan amil zakat nasional pendayagunaan zakat dapat memberikan bantuan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta potensi ekonomi lokal. Namun terdapat 2 (dua) variabel lain yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan serta kemampuan implementor kebijakan. (Subarosono, 2005).

Realita dilapangan masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Pada penelitian ini ditemukan data bahwa banyak pelaku usaha yang menyerah dengan usahanya, sehingga memberhentikan pengumpulan iuran. Ditemukan juga seorang pelaku usaha yang sudah tidak berjalan dikarenakan jatuh sakit atau terkena musibah yang mengakibatkan tidak bisa produktivitas lagi. Hal ini akan di bahas pada subbab kendala yang dihadapi LAZnas PHR dalam mengimplementasikan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

b. Program Air Bersih (Clean Water Project)

Program air bersih menjadi program di sektor kemanusiaan yang dimiliki LAZnas Pertamina Hulu Rokan dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai program kemanusiaan terbaik dalam ajang Zakat Award pada tahun 2022 silam. Program ini didasari dari kebutuhan air bersih masyarakat di provinsi Riau. Masih banyaknya masyarakat yang harus membeli air untuk kebutuhannya, dan harga yang relatif mahal.

Sudah 135 titik sarana air bersih yang dibangun atas gagasan program LAZnas PHR dan tersebar di berbagai daerah mulai dari Rumbai – Pekanbaru, Minas, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, hingga ke Dumai. Program ini menjadi produktif karena LAZnas PHR mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berinfaq dan saling membantu untuk merawat bahkan membangun sumur air bersih bagi masyarakat lain yang membutuhkan.



Gambar 1.3 Program Air Bersih di Peletakan Sumur ke 128 beralamat di Pondok Pesantren Rasyid Al Faiz

Keresahan masyarakat menjadi landasan program air bersih ini berjalan. Masih banyak di beberapa daerah yang memiliki permasalahan dengan air seperti hal nya pada pondok pesantren Rasyid Al Faiz yang terletak di Jalan Yos Sudarso KM 33, Kecamatan Rumbai Barat. Air bersih sangat dibutuhkan para santri untuk digunakan seperti mandi, berwudhu dan kebutuhan lainnya. Namun sebelum sarana air bersih di bangun oleh LAZnas PHR, kualitas air di pondok pesantren ini sangat tidak baik yang dapat mengakibatkan gatal-gatal dan iritasi kulit pada santri.

Hal serupa juga dirasakan oleh warga Jl. Sri Indra, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Pembangunan sarana air bersih yang ke 113

ini sangat banyak membantu masyarakat yang awalnya air bersih sangat langka dan sangat berharga bagi warga sekitar.

Edy Azwar memaparkan “bahwa sangat berterima kasih kepada LAZnas PHR telah membantu mewujudkan program kebaikan ini. Banyak masyarakat yang ingin membangun sumur bor, namun tidak mempunyai biaya yang cukup. Sebagian besar warga juga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun musim hujan ada air galian *excavator* (beko) yang warga gunakan untuk keperluan mandi dan bersih-bersih”.

Program air bersih ini sangat dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang hanya untuk membeli air bersih dengan tarif yang relatif mahal, namun uang yang seharusnya mereka gunakan untuk membeli air bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Azlan Suhaini menegaskan “program ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang sangat partisipatif. Masyarakat kami ajak untuk berinfaq 1000 rupiah per hari untuk membantu membangun sumur air bersih yang baru. Selain itu juga infaq tadi berguna untuk membantu operasional perawatan sarana air bersih yang sudah masyarakat dapatkan. Kami membentuk kelompok masyarakat, yang berisikan ketua kelompok, bendahara, serta bagian pengumpulan dana yang mengutip infaq dari penerima manfaat atas program air bersih ini”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa LAZnas PHR mendayagunakan dana zakat produktif dalam membangun sarana air bersih kepada suatu kelompok masyarakat. Bentuk pemberdayaan nya mereka mampu mengajak masyarakat berpartisipasi untuk berinfaq 1000 rupiah per hari dalam hal ini guna disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih juga. Serta berguna untuk kebutuhan perawatan dan operasional mengelola sarana tersebut.

Azlan menambahkan, “merubah masyarakat untuk perduli antar sesama yang membutuhkan juga tidak mudah, bahkan dalam hal ini untuk mengajak masyarakat merawat serta peduli atas bantuan yang diberikan juga tidak mudah. Ini tugas bersama semua pihak, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan kesejahteraan kepada mereka”.

Fasilitator memiliki tugas-tugas sentral dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat yang telah menerima manfaat sarana air bersih ini, diantaranya:

- 1) Melakukan pendampingan kepada penerima manfaat program dalam hal ini guna meningkatkan rasa tanggung jawab merawat, mengelola secara teratur fasilitasi air bersih yang mereka dapatkan.
 - 2) Memastikan masyarakat yang menerima menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sarana air bersih.
 - 3) Mendampingi masyarakat terkait pemecahan masalah-masalah program sanitasi air bersih.
2. Kendala LAZnas PHR South Area dalam Mengimplementasikan Program Pendayagunaan Zakat Produktif

Pada hakikatnya peran dan fungsi lembaga amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat yaitu membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dana zakat yang terkumpul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. (Hafidudin, 2007). Upaya-upaya yang sudah terlaksana tidak dapat terjadi dengan mudah. Tentu saja, agar pendayagunaan zakat produktif dapat direalisasikan dengan baik dan tepat, perlu manajemen yang profesional mulai dari pemilihan program, proses pendampingan dan pembinaan, serta sistem *maintenance* dan evaluasi yang baik sebagai kata kunci kesuksesan pendagunaan zakat. (Bariadi, 2005)

Dari pengamatan yang dilakukan terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga. Untuk lebih mempermudah informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi LAZnas PHR dalam mengimplementasikan program pendayagunaan zakat produktif nya, berikut klasifikasi dari amatan diatas berdasarkan wawancara dengan pihak LAZnas PHR maupun *mustahik*.

a. Rendahnya Mental Kewirausahaan

Beberapa kelompok ada yang menyisakan 4 sampai dengan 6 anggota aktif, sisanya anggota kelompok tidak aktif dan sudah tidak melanjutkan iuran yang telah di musyawarahkan. Ada juga beberapa anggota kelompok yang berhenti berdagang, dan tidak konsisten dalam menjalankan usahanya. Faktor ini yang dapat menghambat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif dan akan berakibat kegagalan.

Ema menjelaskan bahwa “pada awalnya program yang baik ini dapat membantu permodalan bagi laundrynya. Namun saya mengalami musibah kecelakaan dan saya tidak dapat membuka laundry lagi, sebab ini usaha laundry rumahan”

Nila juga memaparkan, bahwa “saya menggunakan bantuan modal dari LAZnas untuk keperluan usaha dan pada saat itu juga uang dipergunakan untuk keperluan sekolah anak sehingga tidak mencukupi untuk melanjutkan usahanya dengan konsisten.”

Dari kutipan di atas bahwa mental kewirausahaan *mustahik* sangat berpengaruh pada keberhasilan program. Namun penggunaan uang yang seharusnya menjadi modal untuk usaha namun tidak digunakan semestinya. Ema juga menyampaikan bahwa musibah yang dialami bukan kemauan darinya.

Ema menegaskan, “modal yang diberikan sudah dipergunakan semua, baik untuk keperluan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Namun karena musibah yang menimpa saya, saya belum bisa melanjutkan iuran yang sudah ditetapkan. Seperti kami yang sudah tua, dan tidak sanggup bayar, jadi sekarang jadi pikiran ibuk. Bagi kami kalau pun mau memberikan bantu itu, biar sedikit tapi tidak perlu dibebankan iuran”.

Dapat disimpulkan pemahaman mengenai tujuan dan konsep program zakat produktif ini belum berhasil diterima dengan baik oleh Ibu Ema dan Ibu Nila. Hal ini di dasari bahwa modal yang diberikan dianggap sebagai pinjaman yang harus dibayar. Namun data yang ditemukan sebelumnya dari fasilitator bahwa sudah diberikan penjelasan kepada para *mustahik* dengan baik dan tepat.

b. Kemampuan Fasilitator

Fakta di lapangan, kegiatan pertemuan setiap minggunya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun ada yang datang hanya untuk membayar iuran dan langsung pulang begitu. Wawancara dengan Ibu Herika, selaku ketua kelompok menjelaskan sudah sangat jarang berkumpul dalam keadaan lengkap. Hal ini disebabkan kesibukan para anggota dalam menjalani kegiatan nya dalam berdagang. Namun juga beliau sangat menyayangkan fasilitator tidak dapat mengumpulkan semua pelaku usaha secara rutin kembali, sehingga sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam iuran anggota-anggotanya banyak yang belum membayar iuran secara rutin.

Keadaan ini akan mempengaruhi kelompok usaha, dan nantinya jika tidak dapat terkumpul semua bantuan modal selanjutnya akan semakin lama cair kembali. Dapat disimpulkan bahwa fasilitator juga terlibat dalam program sosial dan ekonomi lainnya yang bersifat konsumtif. Sehingga konsentrasi dan fokus fasilitator terpecah.

Dalam wawancara dengan Irna sebagai fasilitator program, beliau mengakui hanya 30% pelaku usaha yang berhasil dari 5 kelompok yang didampinginya. Persentase ini menjadi bahan evaluasi LAZnas PHR agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada para kelompok binaannya.

Irna menegaskan, “sudah pernah sekali kami berikan workshop, seminar pelatihan dan sebagainya. Itupun juga masih ada anggota kelompok yang tidak hadir ketika kami sudah berikan fasilitas tersebut.”

Dari kutipan di atas, workshop dan pelatihan tidak dapat dilakukan hanya sekali saja. Kemampuan fasilitator dalam memberikan pemahaman kepada *mustahik* harus dapat ditingkatkan guna mempertahankan program yang sudah berjalan ini.

c. Potensi Bahaya Program Sarana Air Bersih

Dapat diketahui sebelumnya program air bersih ini mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Azlan, bahwa ini sudah kami pertimbangkan manajemen resiko nya. Harus ada penciptaan solusi terbaik agar pengeboran sumur tidak sampai merusak lingkungan.

Azlan menegaskan, “sebelum kami menerima penghargaan program terbaik pada acara BAZNAS Award terkait program ini, kami sudah siapkan dan lakukan pencegahan seperti edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memperbanyak menanam pohon dan meniadakan kegiatan penebangan pohon. Namun memang untuk menyadarkan itu perlu pengawasan yang ketat agar dilaksanakan.”

Seperti kutipan diatas, kendala yang dihadapi LAZnas PHR terhadap program itu sendiri sehingga penciptaan solusi yang terbaik harus dilakukan agar dampak nya tidak terlalu besar. Pengawasan dan pengendalian harus dilakukan secara ekstra agar program ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk semua aspek, baik aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Simpulan

Berdasarkan data penelitian yang ditemukan mengenai program dan implementasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZnas PHR terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan mempunyai program-program yang bersifat konsumtif dan produktif. Persentase

jumlah program ini seimbang sehingga sangat banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Riau.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat disalurkan ke dalam 5 (lima) rumpun program, diantaranya Program Riau Sejahtera mempunyai sub program seperti Dhuafa Sejahtera, Tanggap Bencana, Bantuan Pelunasan Hutang, Peduli Ibnu Sabil, Peduli Lansia, Sembako Ramadhan, *Clean Energy Project*, *Clean Water Project*, *Sanitation Project*, Bedah Rumah. Dalam rumpun program Riau Sehat diantaranya ada Layanan Kesehatan Keliling, Khitan Ceria, Dhuafa Sehat, Bersalin Sehat. Kemudian rumpun program Riau Berdaya ada sub program Ekonomi Produktif dan Ketahanan Pangan. Rumpun keempat adalah Program Riau Beriman, dimana ada sub program Dai Bina Umat, Tebar Dai Pedalaman, Akademi Guru Madrasah, Madrasah Muallaf, Madrasah Lapas, Madrasah Imam dan Khatib, Safari Dakwah Ramadhan, Ramadhan Ceria, Jaringan Mesjid Berdaya, Panti Asuhan Madani, Kado untuk Yatim, serta Sahur On The Road. Di rumpun terakhir Program Riau Cemerlang mempunyai sub-sub program seperti Beasiswa PKBM Ar-Ruhama, Beasiswa Siak Juara, Beasiswa Dhuafa, Vocational Training hingga Guru Berdaya.

Program dan implementasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LAZnas PHR dalam penelitian ini berupa program ekonomi produktif dan *Clean Water Project*. Implementasinya sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dengan segera mungkin.

Implementasi yang dilakukan pada program ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan secara kelompok. Bantuan modal ini diasumsikan sebagai pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada *mustahik* yang menerima. Modal usaha tersebut dicicil dengan konsep iuran per minggu. Namun iuran tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk membayar modal, terdapat iuran tabungan dan infak sebagai bentuk pembinaan *mutahik* dalam mengajarkan kepada mereka manajemen keuangan yang baik.

Implementasi juga dilakukan pada program *Clean Water Project* berupa bantuan pembuatan sumur bor dengan konsep pembinaan kepada masyarakat agar dapat merawat dan menjaga asset dana zakat yang diberikan melalui infak seribu sehari yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang menerima bantuan ini.

Referensi

- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Bariadi, L. dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Creative for Enterpreneurship Development.
- Dura, J. (2018). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Hadari Hawawi. (1996). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University.
- Hafidudin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*,. Gema Insani.
- Haris, M. (2022). Kolaborasi Sosial dalam Identifikasi Fakir Miskin: Studi Peran Ketua RT dan Panitia Zakat di Pedesaan. *Business Review*, 7(5), 1–16.
- Haris, M., Putri, A., & Hendrayani, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K). *Dakwatul Islam*, 8(1), 24–38.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Inayah, G. (2017). *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Tiara Wacana.
- Laksana, B. I., Haris, M., Saifunnajar, S., & Yefni, Y. (2025). Musyawarah Sebagai Upaya Penguatan Modal Sosial. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 8(1), 157–180.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Mohammed Aslam Haneef. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Suherman Rosyidi, Penerj.). Rajawali Press.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Rajagrafindo Persada.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna)*. Citra Pustaka.
- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(1), 175–191. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a10>

- Subarosono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Pusaka.
- Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 11(2), 277–288. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>
- Yoghi Citra Pratama. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidonomics*, 1, 93–104. <https://doi.org/10.15408>